



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa tujuan Pendidikan Nasional dilakukan dalam rangka mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar setiap peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
- b. bahwa diperlukan penguatan pendidikan karakter berbasis keagamaan guna menanamkan nilai moral, membentuk kepribadian, dan memperkuat akhlak peserta didik sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya di Daerah;
- c. bahwa salah satu visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 adalah program "Tabalong Religius" melalui program pendidikan karakter berbasis keagamaan;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan program pendidikan karakter berbasis keagamaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidik melalui mata pelajaran pendidikan agama dan kegiatan keagamaan lainnya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Berkarakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KEAGAMAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Bupati adalah Bupati Tabalong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Tabalong.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong.
7. Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan yang selanjutnya disingkat PEKA adalah program pendidikan karakter berbasis keagamaan yang bertujuan agar peserta didik memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, yang dikelola untuk penguatan karakter beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
8. Sekolah Dasar adalah sekolah dasar yang ada di Kabupaten Tabalong
9. Sekolah Menengah Pertama adalah sekolah menengah pertama yang ada di Kabupaten Tabalong.
10. Religius adalah adalah sifat atau keadaan seseorang yang menjalankan ajaran agama atau memiliki keyakinan yang kuat terhadap Tuhan atau hal-hal spiritual.
11. Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain.
13. Tenaga Pendidik adalah individu atau pihak ketiga sebagai fasilitator yang memiliki kompetensi pada bidang keagamaan di luar lingkup satuan pendidikan.
14. Lembaga Keagamaan adalah organisasi atau badan yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengatur, mengelola, dan memfasilitasi praktek serta kegiatan keagamaan yang resmi dan diakui oleh Pemerintah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari pelaksanaan program PEKA adalah program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan karakter dengan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.

Pasal 3

Pelaksanaan program PEKA bertujuan untuk:

- a. mengembangkan kemampuan dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sehingga mampu menumbuhkan kepribadian yang percaya diri, sehat jasmani dan rohani;

- b. meningkatkan nilai edukasi keagamaan untuk membangun siswa yang harmonis dengan membentuk individu yang memiliki nilai moral, etika dan integritas yang baik;
- c. meningkatkan religius dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, perwujudan dari pikiran, perkataan dan tindakan yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai ketuhanan dan/atau ajaran agamanya;
- d. meningkatkan kegiatan keagamaan yang ditata dan dikelola untuk penguatan edukasi keagamaan, yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara; dan
- e. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Kepala Sekolah, Guru orang tua dan masyarakat dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap peserta didik disekolah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. mekanisme dan persyaratan;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan program PEKA.
- (2) Program PEKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di satuan pendidikan, meliputi:
 - a. Sekolah Dasar; dan
 - b. Sekolah Menengah Pertama.
- (3) Program PEKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di luar jam mata pelajaran inti Pendidikan Agama.
- (4) Program PEKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu.
- (5) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan program PEKA.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program PEKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk tim penunjang PEKA.
- (2) Tim penunjang PEKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Inspektorat Daerah;
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. kepala satuan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - d. Tenaga Pendidik sebagai fasilitator PEKA;

- (3) Tim penunjang PEKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Materi program PEKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa:
 - a. pendalaman dan pengamalan Al-Quran;
 - b. pendalaman dan pengamalan Injil;
 - c. pendalaman dan pengamalan Weda;
 - d. pendalaman dan pengamalan Tripitaka;
 - e. pendalaman dan pengamalan Wu Jing dan Si Shu.
- (2) Materi PEKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai agama peserta didik masing-masing dengan berkoordinasi bersama Lembaga Keagamaan dan kantor wilayah Kementerian Agama setempat.
- (3) Dalam hal pelaksanaan program PEKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyiapkan pengadaan buku dan kitab suci agama yang diakui oleh Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Program PEKA pada Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Tenaga Pendidik.

Pasal 9

Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertanggungjawab:

- a. melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu;
- b. menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; dan
- c. menjadi teladan dan menjaga nama baik lembaga pendidikan.

Pasal 10

- (1) Tenaga pendidik program PEKA diberikan honorarium.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Honorarium tenaga pendidik program PEKA dibebankan pada belanja barang dan jasa.

Pasal 11

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibayarkan dengan disertai dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. keputusan Bupati;
 - b. daftar hadir;
 - c. kontrak kerja;
 - d. jurnal pembelajaran; dan
 - e. laporan bulanan.
- (2) Jurnal pembelajaran dan laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e disusun oleh Tenaga Pendidik dan diverifikasi oleh kepala Satuan Pendidikan.

- (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pembayaran honorarium.

BAB IV KRITERIA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 12

Kriteria Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki kompetensi dalam wawasan keagamaan dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat dari Lembaga Keagamaan sesuai agama masing-masing yang diakui pemerintah;
- c. penduduk di Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- d. sehat jasmani dan rohani; dan
- e. tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 13

Persyaratan Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:

- a. pria atau wanita maksimal berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk berdasarkan domisili;
- c. pas foto berwarna 3x4; dan
- d. fotokopi surat keterangan/sertifikat dari Lembaga Keagamaan sesuai agama masing-masing yang diakui pemerintah.

BAB V MEKANISME PEREKRUTAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Perekrutan

Pasal 14

- (1) Satuan Pendidikan mengusulkan calon Tenaga Pendidik kepada Lembaga Keagamaan.
- (2) Lembaga Keagamaan memverifikasi calon Tenaga Pendidik berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembaga Keagamaan menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 15

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan validasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 16

- (1) Hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi dasar penetapan Tenaga Pendidik.

- (2) Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program PEKA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- peningkatan kompetensi Tenaga Pendidik;
 - monitoring pelaksanaan;
 - pengembangan materi pembelajaran; dan
 - evaluasi proses pembelajaran.
- (3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program PEKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan program PEKA yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 23 Oktober 2025

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 23 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR 35

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NORMA ZAHRIATI, S.H.
NIP. 19730704 199903 2 004